



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
PELABUHAN TANJUNG API-API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai unggulan sumber daya yang dimiliki, antara lain sumber daya alam dengan hasil-hasil industri sangat membutuhkan adanya pintu masuk dan keluar (inlet dan outlet) sebagai jalur distribusi barang-barang maupun penumpang;
  - b. bahwa untuk mendukung keluar dan masuk hasil produksi yang dimiliki Sumatera Selatan dimaksud, Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai inlet dan outlet Sumatera Selatan serta pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api tersebut perlu segera direalisasikan;
  - c. bahwa untuk mensinkronisasikan dan mempercepat realisasi pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dibentuk Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai wadah organisasi yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1817);
  3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 14 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG API-API

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kawasan Tanjung Api-Api adalah lingkungan fisik berupa lahan yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan dan kawasan Pelabuhan dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya serta pembangunan kawasan perumahan.
5. Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api yang selanjutnya disebut Badan pengelola adalah wadah organisasi yang dibentuk untuk mengelola dan mensinkronisasikan serta mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan serta Kawasan Tanjung Api-Api.
6. Kepala Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung-Api-Api adalah Direktur Utama sebagai pimpinan organisasi Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Badan Pengelola dilaksanakan oleh suatu Direksi, dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas Pokok  
Pasal 4

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengusahaan, pemeliharaan dan mensinkronisasikan serta mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Kawasan Tanjung Api-Api sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur.

Fungsi  
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Badan Pengelola mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan organisasi dan administrasi Badan Pengelola dengan sebaik-baiknya;
  - b. Pengurusan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. Koordinasi perencanaan, pembangunan, peningkatan, perluasan, pemeliharaan dan pengusahaan sarana dan prasarana pelabuhan serta Kawasan Tanjung Api-Api.
  - d. Pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kawasan Tanjung Api-Api.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut pada Pasal 4 dan 5 ayat (1), Badan Pengelola dapat mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Gubernur.

BAB IV  
SUSUNAN DIREKSI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api terdiri dari :
  - a. Direktur Utama
  - b. Direktur Umum
  - c. Direktur Teknik
  - d. Direktur Usaha

- (2) Direktur Umum membawahi :
  - a. Bagian Umum dan Keuangan
  - b. Bagian Administrasi dan Hukum
- (3) Direktur Teknik membawahi :
  - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
  - b. Bagian Teknik Operasional dan Pembangunan
- (4) Direktur Usaha membawahi :
  - a. Bagian Pemasaran
  - b. Bagian Jasa
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Penanggung Jawab**  
**Pasal 7**

Gubernur karena jabatannya adalah sebagai Penanggung jawab Badan Pengelola.

**Bagian Kedua**  
**Direktur Utama**  
**Pasal 8**

- (1) Direktur Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin dan mengelola, mengkoordinasikan pembangunan serta pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Gubernur ini, Direktur Utama mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis administratif dan operasional pengembangan Kawasan Tanjung Api-Api sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. pembinaan ketatalaksanaan Badan Pengelola baik secara teknis maupun administratif;
- c. perencanaan usaha-usaha pengembangan Kawasan Tanjung Api-Api sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur ;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Bagian Ketiga  
Direktur Umum  
Pasal 10

Direktur Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api dalam hal memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum dan tatalaksana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, Direktur Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian persiapan, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan program kerja ;
- b. pembinaan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja ;
- c. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian/personil dan kesejahteraannya ;
- d. penyusunan statistik dan laporan pengelolaan ;
- e. persiapan naskah rancangan surat-surat dan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ;
- f. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas di bidang perencanaan pengurusan surat dan kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, promosi/ pengembangan, penyusunan data statistik dan pelaporan serta tugas umum lainnya ;

- g. Pelaksanaan inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 12

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol serta urusan keuangan.
- (2) Bagian Administrasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan urusan hukum serta menyiapkan perjanjian dengan pihak ketiga.

#### Bagian Keempat

#### Direktur Teknik

#### Pasal 13

Direktur Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola di bidang teknik perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengelolaan dan pengusaha, pemeliharaan dan pengembangan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan ini, Direktur Teknik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- c. pelaksanaan ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perencanaan, pembangunan maupun pengembangan Kawasan pelabuhan Tanjung Api-Api setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sesuai aturan perundangan yang berlaku ;
- d. penyiapan usulan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pengusaha sarana dan prasarana Kawasan pelabuhan Tanjung Api-Api ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pengusahaan sarana dan prasarana Kawasan pelabuhan Tanjung Api-api dan melakukan peninjauan ikatan kerja sama dengan pihak ketiga maupun instansi teknis lainnya.
- (2) Bagian Teknik Operasional dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan serta pengawasan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pengusahaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api dengan pihak ketiga maupun instansi teknis lainnya.

Bagian Kelima

Direktur Usaha

Pasal 16

Direktur Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pengelola dalam hal menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah serta mempromosikan dan memasarkan potensi-potensi dimaksud.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan ini, Direktur Usaha mempunyai fungsi :

- a. penggalan potensi Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api yang dapat dikembangkan ;
- b. perencanaan sumber-sumber pendapatan dari semua potensi yang dimiliki ;
- c. pemasaran potensi-potensi Kawasan pelabuhan Tanjung api-Api kepada para calon investor ;
- d. pemberian informasi-informasi kepada masyarakat khususnya dunia usaha tentang rencana pembangunan kawasan pelabuhan termasuk kawasan industri sebagai peluang investasi ;
- e. pengelolaan semua asset yang dapat dijadikan peluang usaha ;
- f. pencatatan dan pelaporan semua penerimaan daerah yang terkait dengan potensi Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api.



**Pasal 18**

- (1) Bagian Pemasaran mempunyai tugas menginformasikan dan memasarkan semua potensi yang dapat dikembangkan, baik fasilitas pelabuhan maupun kawasan industri di Tanjung Api-api.
- (2) Bagian Jasa mempunyai tugas menggali potensi-potensi kawasan yang dapat dikembangkan, merencanakan sumber-sumber pendapatan dari semua potensi yang dimiliki serta mencatat dan melaporkan semua penerimaan yang terkait dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api.

**BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik ke dalam maupun dengan instansi lain.

**Pasal 20**

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan koordinasi dengan satuan organisasi lainnya.

**BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 21**

- (1) Direktur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Direktur Umum dan Direktur Teknik diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur Utama Badan Pengelola.

Pasal 22

Direksi Badan Pengelola berakhir/berhenti dari jabatan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. dipindahkan (alih tugas jabatan) ke instansi lain ;
- c. mengundurkan diri/mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri ;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ;
- e. melakukan perbuatan tercela.

Pasal 23

Direktur Utama Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api atas persetujuan Gubernur dapat mengangkat Staf Ahli dan tenaga pelaksana menurut kebutuhan.

BAB VIII  
KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Sumber dana pembiayaan Badan Pengelola berasal dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan ;
  - b. Dana bantuan Pemerintah Pusat ;
  - c. Bantuan lainnya yang tidak mengikat ;
  - d. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Kepada Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik dan Staf Badan Pengelola akan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola setiap tahun harus mendapat pengesahan Gubernur.
- (2) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam rencana anggaran tersebut tidak dapat dibenarkan, kecuali atas persetujuan Gubernur.

**Pasal 26**

Ketentuan lebih rinci mengenai Bab Keuangan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pengelolaan Badan Pengelola yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur.

**BAB IX  
STATUS ASET SARANA DAN PRASARANA  
KAWASAN TANJUNG API-API**

**Pasal 27**

- (1) Status aset sarana dan prasarana Badan Pengelola adalah milik Pemerintah Provinsi.
- (2) Administrasi pengelolaan barang inventaris/sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh aset sarana dan prasarana Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) harus terdaftar pada daftar Inventaris Barang Daerah milik Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB X  
PELAPORAN  
Pasal 28**

- (1) Badan Pengelola setiap tahun anggaran diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan fisik sarana dan prasarana kepada Gubernur.
- (2) Selain laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Gubernur sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban kepada Badan Pengelola.

**BAB XI  
BADAN PENGAWAS  
Pasal 29**

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam bidang pengawasan, dapat dibentuk Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur terdahulu yang berkaitan dengan Penunjukan Badan/Tim Pengembangan Kawasan Tanjung Api-Api dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 November 2006

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 6 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. SOFYAN REBUIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERIE D**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2006

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN TANJUNG API-API

